BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN
PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu penataan penyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan pelayanan kesehatan perorangan maka implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri;

c. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan Di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Mengingat :

1. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten Tulang Bawang Barat di provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4934;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahuun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomro 122);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 18);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN DAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Tulang Bawang Barat;
5. Dinas adalah Dinas kesehatan kabupaten Tulang Bawang barat;
6. Kepala dinas adalah kepala dinas kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Rumah sakit SWASTA adalah Rumah Sakit bukan milik pemerintah ;
8. Pusat kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja;
9. Puskesmas perawatan adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun rawat inap sementara;
10. Puskesmas mampu PONED adalah Puskesmas dengan tempat perawatan yang mampu menangani pelayanan kegawatdaruratan medis dasar pada persalinan dan bayi baru lahir;
11. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas masalah kesehatan dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan

tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium;

12. Sistem rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab secara timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan baik vertikal atau horizontal;
13. Masyarakat miskin adalah masyarakat kurang/tidak mampu dari sisi sosial ekonominya yang secara administratif merupakan warga kabupaten tulang Bawang barat dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga yang sah;
14. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera, guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut;
15. Rujukan kesehatan perorangan adalah rujukan kasus yang berkaitan dengan diagnosa, terapi dan tindakan medis berupa pengiriman pasien, rujukan bahan pemeriksaan spesimen untuk pemeriksaan laboratoriun dan rujukan ilmu pengetahuan tentang penyakit;
16. Penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar prosedur operasional dan kewenangan medis;
17. Jenjang rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis dan penunjang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar terwujud suatu pedoman mekanisme kerja yang mengatur secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan dan kewenangan medis melalui Pelayanan Dasar dan jalur Rujukan, sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang terbatas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai panduan untuk membantu dalam pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan, baik bagi petugas kesehatan maupun bagi masyarakat.

BAB III
JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

(1) Pelayanan Kesehatan yang bersumber dari masyarakat terdiri dari:
   a. Posyandu;
   b. Pos Kesehatan kampung (poskeskam);
   c. Kader dan dukun bayi.

(2) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagai pelaksana pelayanan kesehatan tingkat 1 (PPK 1) terdiri dari :
   a. Praktik Bidan;
   b. Praktik Keperawatan;
   c. Klinik;
   d. Praktik Dokter Umum;
   e. Praktik Dokter Gigi.
   f. Puskesmas dan jaringannya (Puskesmas Pembantu dan Poskam)

(3) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua / spesialistik sebagai pelaksana pelayanan kesehatan tingkat 2 (PPK 2) terdiri dari :

a. Rumah sakit Umum daerah (saat ini kami menggunakan RSUD Menggala);
b. Rumah Sakit Swasta;
c. Laboratorium Klinis / Kesehatan Kabupaten; dan
d. Laboratorium Klinis / Kesehatan Swasta.

(4) Pelayanan kesehatan tingkat kedua, dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
(5) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga, dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama.
(6) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga merupakan pelayanan kesehatan sub spesialistik yang dilakukan oleh dokter sub spesialis atau dokter gigi sub spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialistik.
(7) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga/sub spesialistik sebagai pelaksana pelayanan kesehatan tingkat ketiga /pemberi pelayanan kesehatan tingkat ketiga (PPK 3) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) antara lain :
a. Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek;
b. Rumah Sakit Jiwa Provinsi;
c. Rumah Sakit Swasta setingkat/sekelasnya.

BAB IV
PELAYANAN KESEHATAN DASAR

Pasal 5

Pelayanan Kesehatan Dasar dapat diberikan oleh masyarakat atau fasilitas rawat jalan tingkat pertama (PPK- 1); meliputi :
a. Pelayanan Ibu hamil;
b. Pelayanan penanganan komplikasi kebidanan;
c. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan;
d. Pelayanan nifas;
e. Pelayanan neonatus dengan komplikasi;
f. Pelayanan kesehatan bayi;
g. Pelayanan kesehatan anak balita;
h. Pelayanan imunisasi dasar;
i. Perawatan balita gizi buruk;
j. Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat;
k. Pelayanan peserta KB aktif;
l. Penemuan dan penanganan penderita penyakit;
m. Pelayanan kesehatan dasar masyarakat; dan
n. Pelayanan pertolongan pada kecelakaan (P3K).

Pasal 6

Pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar mengacu pada kewenangan dan standar kompetensi pemberi pelayanan kesehatan.

Pasal 7

Biaya pelayanan kesehatan dasar bersumber dari :
a. Pembiayaan pelayanan kesehayan masyarakat dapat bersumber dari APBD atau APBN dan sumber lain yang sah;
b. Pembiayaan pelayanan kesehatan perorangan pada Puskesmas dan jaringannya, dapat bersumber dari :
   1. Pembayaran secara tunai oleh pengguna pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan daerah; dan
   2. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Askes, Jamkesmas, Jampersal, Jamkesda, Jamsostek).

c. Pembiayaan pelayanan kesehatan swasta bersumber dari penarikan biaya langsung dari pasien pengguna pelayanan atau melalui kerja sama dengan badan penyelenggara kesehatan atau sumber dana lain secara swakelola.

Pasal 8

Perizinan, Alur dan Prosedur Pelayanan Kesehatan Dasar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

Pasal 9

Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik vertikal maupun horizontal.

Pasal 10

Pelayanan rujukan bagi pengguna pemanfaatan jaminan kesehatan mengacu pada peraturan dan ketentuan dari penjamin pelayanan kesehatan.

Pasal 11

Sistem Pelayanan rujukan kesehatan, meliputi :
a. Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang, sesuai dengan kebutuhan medis dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama;
b. Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tinkat pertama;
c. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau pelayanan kesehatan tingkat pertama;
d. Bidan perawat dapat melakukan rujukan ke dokter atau dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama;

Pasal 12

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, pemberataan dan peningkatan efektivitas pelayanan kesehatan, rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan npasien.

Pasal 13
Alur Rujukan

(1) Alur pertama pasien adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (PPK 1) yang berada pada wilayah cakupan rujukan Puskesmas setempat;
(2) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan secara vertikal dan horizontal sesuai dengan kemampuan dan kewenangan pelayanan;
(3) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam satu wilayah cakupan rujukan berdasarkan jenjang fasilitas pelayanan kesehatan;
(4) Alur rujukan dapat dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam keadaan sebagai berikut :
    a. Keadaan kegawat daruratan; dan
    b. Fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah cakupan rujukan tidak mempunyai sarana / tenaga yang sesuai dengan kebutuhan.

(5) Fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan alur rujukan dan wilayah cakupan dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 14
Syarat Rujukan

(1) Rujukan harus dibuat oleh orang yang mempunyai kewenangan dan tanggungjawab untuk memberi rujukan;
(2) Rujukan baik mengacu pada standar rujukan pelayanan medis yang berlaku.
(3) Rujukan dapat diberikan atau dikeluarkan, apa bila memenuhi syarat-syarat sebagi berikut :
    a. Adanya unit yang mempunyai tanggung jawab dalam rujukan, baik yang dirujuk atau menerima rujukan.
    b. Adanya tenaga kesehatan yang kompeten dan yang mempunyai kewenangan melaksanakan pelayanan medis dan rujukan medis yang membutuhkan;
    c. pencatatan/kartu/ dokumen tertentu berupa :
        1. Formulir rujukan dan rujukan balik;
        2. Kartu jamkesmas, jamkesda, Kartu Asuransi lainnya
        3. Pencatatan dan dokumen hasil pemeriksaan penunjang
    d. Adanya pengertian timbal balik antara pengirim dan penerima rujukan
    e. Petugas tentang sistem rujukan dan
    f. Rujukan dapat bersifat horizontal dan vertikal ,dengan prinsip mengirim ke arah fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu dan lengkap.

Pasal 15

(1) Sistem rujukan diwajibkan bagi pasien yang merupakan peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial dan pemberi pelayanan kesehatan.
(2) Peserta asuransi kesehatan komersial mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan dalam polis asuransi tetap mengikuti pelayanan kesehatan yang berjenjang.
(3) Setiap orang yang bukan peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti sistem rujukan.

BAB VI
WILAYAH RUJUKAN

Pasal 16

(1) Untuk memudahkan keterjangkauan masyarakat pada pelayanan kesehatan yang bermutu maka dikembangkan wilayah rujukan
(2) Wilayah rujukan dapat ditentukan berdasarkan :
    a. Jumlah penduduk, menurut jarak dan waktu tempuh;
    b. Wilayah administratif kabupaten dan Provinsi.
(3) Wilayah Rujukan meliputi seluruh Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Tulang Bawang dengan fasilitas pelayanan rujukan tertinggi rumah sakit pemerintah atau swasta dan Laboratorium Klinik Utama Pemerintah/Swasta.

BAB VII
ALUR RUJUKAN

Pasal 17

(1) Alur pertama pasien adalah pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama/Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat pertama (PPK 1).
(2) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan secara vertikal dan horizontal sesuai dengan kemampuan dan kewenangan pelayanan.
(3) Rujukan vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan.
(4) Rujukan vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih tinggi (lebih mampu dan lengkap) atau sebalikny.
(5) Rujukan horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan.
(6) Alur rujukan bisa dilaksanakan tidak sesuai dengan pasal (2) dalam keadaan sebagai berikut :
    a. Dalam kegawat daruratan
    b. Fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah rujukan tidak mempunyai sarana/tenaga yang sesuai dengan kebutuhan.
(7) Fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan alur rujukan dan wilayah rujukan dapat diberikan sanksi berupa teguran lisan sampai dengan tertulis.

BAB VIII
TATA CARA DAN SYARAT RUJUKAN

Pasal 18

(1) Rujukan harus dibuat oleh orang yang mempunyai kompetensi dan wewenang untuk merujuk, mengetahui kompetensi sasaran/tujuan rujukan dan mengetahui kondisi serta kebutuhan objek yang dirujuk.
(2) Rujukan dan rujukan balik mengacu pada standar rujukan operasional prosedur (SOP) pelayanan medis.
(3) Agar rujukan dapat diselenggarakan tepat dan memadai, maka suatu rujukan hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
    a. Adanya unit yang mempunyai tanggungjawab dalam rujukan, baik yang merujuk atau yang menerima rujukan;
    b. Adanya Tenaga kesehatan yang kompeten dan mempunyai kewenangan melaksanakan pelayanan medis dan rujukan medis yang dibutuhkan;
    c. Adanya pencatatan/kartu/dokumen tertentu berupa :
        1. Formulir rujukan dan rujukan balik sesuai contoh;
        2. Kartu asuransi yang berlaku;
        3. Pencatatan dan dokumen hasil pemeriksaan penunjang.
    d. Adanya pengertian dan komunikasi timbal balik antara pengirim dan penerima rujukan serta memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien dalam keadaan pasien gawat darurat;
    e. Adanya pengertian petugas tentang sistem rujukan.
(4) Untuk menjamin keadaan umum pasien agar tetap dalam kondisi stabil selama perjalanan menuju ketempat rujukan, maka :
    a. Sarana transportasi yang digunakan harus dilengkapi alat resusitasi, cairan infus, oksigen dan dapat menjamin pasien sampai ke tempat rujukan tepat waktu;
    b. Dalam hal tidak tersedia ambulans pada fasilitas pelayanan kesehatan perujuk, rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan menggunakan alat transportasi lain yang layak;
    c. Pada kasus gawat darurat, pasien didampingi oleh tenaga kesehatan;

d. Sarana transportasi/petugas kesehatan pendamping memiliki sistem komunikasi.

(5) Rujukan pasien/specimen ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dan atau lengkap hanya dapat dilakukan apabila :
   a. Dari hasil pemeriksaan medis, sudah terindikasi bahwa keadaan pasien tidak dapat diatasi;
   b. Pasien memerlukan pelayanan medis spesialis dan atau subspesialis yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semua;
   c. Pasien memerlukan pelayanan penunjang medis yang lebih lengkap yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;
   d. Rujukan dilaksanakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang diketahui mempunyai tenaga dan sarana yang dibutuhkan menurut kebutuhan medis atau penunjang medis sesuai dengan rujukan kewilayahan;
   e. Rujukan tanpa alasan medis dapat dilakukan apabila suatu rumah sakit kelebihan pasien (jumlah tempat tidak tidak mencukupi);
   f. Rujukan sebagaimana dimaksud huruf e dirujuk ke rumah sakit yang setara atau sesuai dengan jaringan pelayanannya;
   g. Khusus untuk pasien pemegang Asuransi Kesehatan harus ada kejelasan tentang pembiayaan rujukan dan pembiayaan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tujuan Rujukan dan hanya dapat dirujuk ke rumah sakit yang setara yaitu ke PPK 1 atau PPK 2 lainnya yang mengadakan kerjasama;

(6) Rujukan dianggap telah terjadi apabila pasien telah diterima oleh penerima rujukan;

(7) Fasilitas Pelayanan Kesehatan/tenaga kesehatan dilarang merujuk dan menentukan tujuan rujukan atas dasar kompensasi/imbalan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 19

Rujukan Vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih tinggi ke tingkatan pelayanan yang lebih rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilakukan apabila :

a. Permasalahan kesehatan pasien dapat ditangani oleh tingkatan pelayanan kesehatan yang lebih rendah sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya;
b. Pasien membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh tingkatan pelayanan kesehatan yang lebih rendah dan untuk alasan kemudahan, efisiensi dan pelayanan jangka panjang; dan/atau
c. Perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan saran, prasarana, peralatan dan/atau ketenagaan.

BAB IX
KEWAJIBAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 20

Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengiirm Rujukan :

a. Memberi penjelasan kepada pasien atau keluarganya bahwa karena alasan medis, sarana dan prasarana pasien harus dirujuk, atau karena ketiadaan tempat tidur pasien harus dirujuk;
b. Rujukan harus mendapat persetujuan dari pasien/keluarga;
c. Melaksanakan konfirmasi dan memastikan kesiapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dituju sebelum merujuk untuk kondisi tertentu;
d. Membuat surat pengantar rujukan yang memuat Identitas pasien, hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan,diagnosis kerja, terapi dan /atau tindakan yang telah

diberikan, tujuan rujukan dan nama serta tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan;

e. Mencatat pada register dan membuat laporan rujukan;
f. Dalam keadaan kegawatdaruratan sebelum dikirim, keadaan umum pasien sudah distabilkan lebih dahulu dan stabilitas pasien dipertahankan selama dalam perjalanan;
g. Pada kondisi kegawatdaruratan, pasien harus didampingi oleh tenaga kesehatan yang mengetahui keadaan umum pasien dan mampu menjaga stabilitas pasien sampai pasien tiba di tempat rujukan;
h. Tenaga kesehatan yang didampingi pasien menyerahkan surat rujukan kepada pihak yang berwenang difasilitas pelayanan kesehatan/pemberi pelayanan kesehatan tingkat kedua dan pemberi pelayanan kesehatan tingkat ketiga (PPK 2 dan PPK 3) tempat rujukan;
i. Surat rujukan pertama harus dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar/pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama (PPK 1) kecuali dalam keadaan darurat;
j. Ketentuan-ketentuan lain yang ada pada Asuransi dan badan penjamin kesehatan lainnya tetap berlaku.

Pasal 21

Kewajiban sarana pelayanan kesehatan yang menerima rujukan :

a. Menerima surat rujukan, mencatat dan membuat laporan rujukan;
b. Penerima rujukan bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan kesehatan lanjutan sejak menerima rujukan;
c. Membuat diagnosis dan melaksanakan tindakan medis yang diperlukan, serta melaksanakan perawatan;
d. Melaksanakan catatan medik sesuai dengan ketentuan;
e. Memberikan informasi medis kepada beberapa sarana pelayanan pengirim rujukan;
f. Membuat surat rujukan ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, apabila kondisi pasien tidak dapat diatasi dan mengirim tembusannya kepada sarana pelayanan kesehatan pengirim pertama;
g. Membuat rujukan balik ke PPK 2 atau PPK 1 untuk menindaklanjuti perawatan selanjutnya yang tidak memerlukan pelayanan medis spesialistik atau subspesialistik setelah kondisi pasien stabil.

BAB X
PENANGGUNG JAWAB SISTEM RUJUKAN

Pasal 22

(1) Dinas Kesehatan bertanggungjawab terhadap terselenggaranya sistem rujukan secara bermutu dan sesuai standar pelayanan kesehatan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi pelayanan sistem rujukan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 23

(1) Dinas kesehatan melakukan monitoring terhadap ketepatan rujukan dengan mengembangkan sistem informasi rujukan yang bersifat dinamis serta tersedia disemua fasilitas pelayanan kesehatan yang memuat informasi tentang :
    a. Jenis dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan;
    b. Jenis dan kemampuan tenaga medis yang tersedia pada saat tersebut;

(2) Dinas kesehatan berkewajiban untuk mengkonsumsi sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
(3) Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan pemerintah dan swasta di Daerah membantu mengkomunikasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada seluruh peserta didiknya dan menyebarluaskan pada masyarakat.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 24

(1) Untuk sarana pelayanan milik Pemerintah Daerah dalam menentukan taris regional biaya pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat dan harga setempat sesuai dengan Peraturan atau Ketentuan lain yang diatur oleh Peraturan yang berlaku.
(2) Biaya transportasi rujukan merupakan bagian dari tarif yang menjadi tanggungjawab pasien atau pihak penjamin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIII
KETENAGAAN

Pasal 25

Pemerintah Daerah mengupayakan keberadaan tenaga dokter di Puskesmas dengan mengoptimalkan pendayagunaan dokter yang ditempatkan.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

(1) Dinas Kesehatan dan Organisasi Profesi melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada pelayanan kesehatan tingkat pertama dan jejaringnya serta pelayanan kesehatan tingkat kedua.
(2) Puskesmas melaksanakan pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan jejaringnya dan sarana pelayanan kesehatan masyarakat diwilayah kerjanya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XV
MENITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

Dinas Kesehatan dan organisasi profesi melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan sistem pelayanan kesehatan, mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sampai dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua.

Pasal 28

Dinas Kesehatan melaksanakan evaluasi terhadap teknis operasional sistem rujukan dan mutu pelayanan.

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 20 November 2013

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 20 November 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

PARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2013 NOMOR